



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 840/Pdt.G/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Dewa Pakok 31-12-1992, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Desa Eyat Mayang, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Dewa Pakok 31-12-1993, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Desa Eyat Mayang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan izin poligami melawan Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 840/Pdt.G/2019/PA.GM tanggal 19 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 November 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 188/29/IV/2013 tertanggal 22 April 2013;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon sendiri di Desa Eyat Mayang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Putusan No. 840/Pdt.G/2019/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, perempuan, umur 4 tahun;
4. Bahwa selama ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta berupa:
    - a. Sebuah rumah permanen ukuran 9 x 7 meter persegi yang berdiri di atas tanah seluas 150 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Eyat Mayang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Raya  
Sebelah Timur : Rumah Milik Heri Saputra  
Sebelah Utara : Rumah Milik Abdul Hamdid  
Sebelah Selatan : Rumah Milik Senaseh
    - b. Satu buah Truk Ragasa 120 HD Tahun 2006 Nomor Polisi DK 9894 PQ;
  5. Bahwa harta pada poin 4 huruf a dan b merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon agar harta pada poin 4 huruf a dan b ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;
  6. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan bernama Diana Rohaini binti Saihun, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di BTN PEMDA Jl. Mangga 3 No. DE 09, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
  7. Bahwa Pemohon sudah terlalu dekat dengan perempuan (Diana Rohaini binti Saihun) tersebut dan karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan polygami;
  8. Bahwa Pemohon melakukan poligamy dengan alasan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh norma agama;
  9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  10. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Putusan No. 840/Pdt.G/2019/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
12. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
13. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
14. Bahwa Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
  - a. Bahwa calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  - b. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
  - c. Bahwa wali nikah calon isteri kedua Pemohon yang bernama Saihun bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Diana Rohaini binti Saihun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku; Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Putusan No. 840/Pdt.G/2019/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan mediator H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. (hakim Pengadilan Agama Giri Menang) dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 09 Oktober 2019, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Termohon mengakui/menyatakan benar seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan perempuan yang bernama Diana Rohaini binti Saihun;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang lanjutan setelah tahap jawab-menjawab, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 Oktober 2019 serta relaas panggilan Nomor 840/Pdt.G/2019/PA.GM tanggal 4 November 2019 dan tanggal 25 November 2019 serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, demikian pula Termohon pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 Oktober 2019 dan relaas panggilan Nomor 840/Pdt.G/2019/PA.GM tanggal 4 November 2019 serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Putusan No. 840/Pdt.G/2019/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Giri Menang telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan surat Nomor W22-A16/3043/HK.05/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 agar Pemohon menambah panjar biaya perkara sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Giri Menang telah pula membuat Surat Keterangan Nomor W22-A16/118/HK.05/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 yang berisi keterangan bahwa Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah panjar biaya perkaranya;

Bahwa, hal-hal selengkapnyanya dapat dibaca dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah pula dilakukan mediasi dengan mediator H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. (hakim Pengadilan Agama Giri Menang), namun tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan yang sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 panjar biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Putusan No. 840/Pdt.G/2019/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka Majelis Hakim memutuskan perkara Pemohon tersebut dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 840/Pdt.G/2019/PA.GM;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Titiek Fitriani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Putusan No. 840/Pdt.G/2019/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.**

**Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Titiek Fitriani, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	700.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
<u>6. Biaya Meterai</u>	<u>: Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Putusan No. 840/Pdt.G/2019/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)